

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi mengakibatkan meningkatnya transaksi internasional. Hal ini disebabkan perusahaan tidak lagi beroperasi di negaranya sendiri tetapi sudah merambah kemancanegara bahkan telah menjadi perusahaan multinasional dan transnasional. Agresivitas pajak merupakan faktor pendorong dalam mengambil keputusan perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk menurunkan jumlah pajak dari yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Tindakan agresivitas pajak merupakan tindakan *rent extraction* yang dapat merugikan pemegang saham dan menyebabkan perusahaan terkena hukuman dari instansi perpajakan, akibat ditemukannya kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat proses audit, rusaknya reputasi perusahaan serta turunnya harga saham perusahaan karena tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh manajer (Ropita dan Ethika, 2017).

Tindakan pajak agresif pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi pada suatu perusahaan, tergantung dari seberapa keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan (*family owners*) dalam perusahaan keluarga tersebut. Apabila dalam suatu perusahaan memiliki salah satu anggota keluarganya menduduki dewan direksi di suatu perusahaan maka akan membuat perusahaan tersebut memiliki *corporate governance index* yang buruk (Ropita dan Ethika, 2017).

Capaian realisasi pendapatan negara terus menurun dari tahun 2012. Puncaknya Indonesia mengalami *shortfall* pendapatan negara pada tahun 2015. Pada tahun tersebut pendapatan negara hanya mencapai 85,61% dari target 1.761,6 triliun rupiah. Pendapatan negara juga lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan negatif sebesar -2,73%. Padahal pendapatan negara sebenarnya telah ditopang dari surplusnya PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan Hibah sebesar 148% dengan kenaikan sebesar 131,2 Triliun Rupiah. Pajak memang menjadi kunci bagi pencapaian target pendapatan negara.

Tercatat pada tahun 2015 sebesar 79,93% pendapatan negara berasal dari pajak dalam negeri. Oleh karena itu jika penerimaan pajak tidak sesuai target dampaknya akan besar terhadap tidak tercapainya realisasi pendapatan negara. Kontributor terbesar dalam penerimaan pajak pada tahun 2015 adalah dari Pajak Penghasilan (PPh) yaitu rata-rata sebesar 49% dari penerimaan pajak dalam negeri. Selama periode 2012-2015 pendapatan PPh nonmigas didukung oleh penerimaan dari PPh badan dengan kontribusi rata-rata terhadap total pendapatan PPh nonmigas mencapai 51,1 persen per tahun selama periode tersebut. Karena kontribusi yang besar maka Otoritas Pajak harus mengoptimalkan penerimaan PPh Badan (www.kemenkeu.go.id).

Akan tetapi optimalisasi penerimaan PPh Badan dalam praktiknya mengalami hambatan dalam bentuk ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari *Tax Ratio* yang semakin menurun dari tahun 2012. Angka *Tax Ratio* menggambarkan tingkat kepatuhan warga negara untuk membayar

pajak serta menggambarkan kemampuan administrasi pajak untuk mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak. *Tax Ratio* dihitung dengan cara membagi penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah Pusat dengan Produk Domestik Bruto.

Kepemilikan institusional bisa saja mendorong melakukan agresivitas pajak pada suatu perusahaan, karena disebabkan kepemilikan institusional yang lebih besar memiliki tanggungjawab yang besar pula kepada pemegang saham, maka kepemilikan institusional bisa saja memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan untuk mensejahterahkan pemegang saham. Kepemilikan institusional merupakan investor yang canggih, karena investor institusi merupakan investor yang aktif melakukan monitoring terhadap manajemen yang pada umumnya memiliki saham untuk jangka panjang (Ropita dan Ethika, 2017).

Agresivitas pajak dengan skema lindung nilai dilakukan dengan memanfaatkan *disparate tax treatment*, antara instrumen keuangan dengan instrumen lindung nilai. Karena perbedaan ini suatu perusahaan seolah-olah mendapatkan insentif pajak dengan melakukan lindung nilai. Terdapat manfaat pajak dari aktivitas lindung nilai. Maraknya penggunaan transaksi ini di dunia membuat peningkatan masalah ini menjadi semakin luas. Berdasarkan data dari Bank Indonesia volume transaksi Lindung nilai telah mencapai US\$ 41,61 miliar pada 2015 atau tumbuh 13% di tahun 2014. Di Amerika Serikat penggunaan derivatif ternyata meningkatkan *tax gap* antara 3,6 s.d. 4,4 persen (Nurhandono dan Amrie Firmansyah, 2017).

Donohoe (2011) dalam Nurhandono dan Amrie Firmansyah (2017) adalah yang pertama kali menggunakan *proxy* agresivitas pajak dengan tarif pajak efektif dan *cash ETR* untuk menguji pengaruh lindung nilai terhadap agresivitas pajak. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa derivatif berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sementara lindung nilai yang efektif secara ekonomis tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. rata-rata perusahaan pengguna derivatif memiliki *current ETR* dan *cash ETR* lebih rendah sebesar 3,3% dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan derivatif. Pengaruh positif lindung nilai berarti lindung nilai dilakukan dengan cara memanfaatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban transaksi lindung nilai. Di Indonesia, pengguna derivatif memiliki tingkat agresivitas lebih besar daripada non pengguna derivatif.

Dewan komisaris dan struktur kepemilikan merupakan mekanisme GCG yang berperan penting dalam mengawasi aktivitas manajemen. Perbedaan baik karakteristik dewan komisaris dan struktur kepemilikan akan berbeda pula kualitas pengawasannya terhadap manajemen sehingga akan timbul reaksi berbeda dari investor atas perubahannya. Karakteristik dewan komisaris yang dianalisis yakni dilihat dari ukuran, kebedaraan dewan komisaris independen, dan komisaris wanita, sedangkan struktur kepemilikan yang dianalisis yakni kepemilikan manajerial, institusional dan publik (Sundari dan Setiawan, 2015).

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Laily (2017) yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Return On Asset* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Laily (2017) yaitu pertama, penambahan variabel independen yaitu variabel lindung nilai (*hedging*). Perbedaan kedua yaitu pada periode penelitian, pada penelitian Laily (2017) periode penelitian adalah 2012-2014, sedangkan dalam penelitian ini periode penelitiannya adalah 2016-2018.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, LINDUNG NILAI (*HEDGING*) DAN KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2018”**.

1.2 Ruang Lingkup

Agar permasalahan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, maka perlu adanya pembatasan masalah yang berguna untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian. Maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti secara garis besar membahas mengenai struktur kepemilikan, lindung nilai (*hedging*) dan karakteristik dewan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Maka dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Periode penelitian ini adalah selama tiga tahun dari periode 2016 sampai 2018.
- b. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, variabel dependen sebagai berikut:
 - 1) Variabel independen: struktur kepemilikan, lindung nilai (*hedging*) dan karakteristik dewan.
 - 2) Variabel dependen: agresivitas pajak.
- c. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan sumber dana yang penting bagi pembangunan negara. Salah satu sumber penyumbang pajak adalah perusahaan yang terdaftar di BEI. Namun fenomena di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak, meskipun masih dalam ranah hukum. Hal tersebut disebabkan karena :

- a. Struktur kepemilikan oleh institusi atau perusahaan lain yang ikut serta dalam kebijakan penghindaran pajak.
- b. Nilai lindung (*hedging*) yang ditetapkan perusahaan yang terlalu tinggi, sehingga menyebabkan pajak yang dibayarkan semakin kecil.
- c. Tingginya komposisi dewan komisaris sehingga pengambilan kebijakan penghindaran pajak dilakukan dengan musyawarah dan mempertimbangkan kepentingan banyak dewan komisaris.

Berdasarkan permasalahan di atas maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah ada pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018?
- b. Apakah ada pengaruh lindung nilai (*hedging*) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018?
- c. Apakah ada pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018?
- d. Apakah ada pengaruh struktur kepemilikan, lindung nilai (*hedging*) dan karakteristik dewan komisaris terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 secara simultan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.
- b. Menguji pengaruh lindung nilai (*hedging*) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.
- c. Menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

- d. Menguji pengaruh struktur kepemilikan, lindung nilai (*hedging*) dan karakteristik dewan komisaris terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 secara simultan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang penelitian terkait perkembangan ilmu manajemen keuangan khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

b. Manfaat praktis

1) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan, pedoman, dan motivasi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh struktur kepemilikan, lindung nilai (*hedging*) dan karakteristik dewan terhadap agresivitas pajak.

2) Bagi akademis

Hasil penelitian ini menjadi akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh struktur kepemilikan, lindung nilai (*hedging*) dan karakteristik dewan terhadap agresivitas pajak.